



**PUTUSAN**  
**Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Sinjai, 02 Juni 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Supir mobil, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Sinjai, 13 Desember 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sj, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 1994 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1415 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 2021/13/XI/94, tanggal 02 November 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun. Awalnya tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon di Balle, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. Anak, usia 22 tahun;

3.2. Anak, usia 19 tahun;

Anak pertama telah menikah dan hidup mandiri, sedangkan anak kedua saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menyetujui Pemohon bekerja sebagai supir mobil lintas provinsi bahkan Termohon sering meminta Pemohon untuk menjual mobil Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015, dimana Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) tahun lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2021/13/XI/94 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tanggal 02 November 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.;

B. Bukti Saksi:

1. **xxxxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama bersama di kediaman orangtua Pemohon di Balle, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak. Anak pertama sudah menikah dan anak kedua dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2003 sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
  - Bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menyetujui Pemohon bekerja sebagai supir mobil lintas provinsi bahkan Termohon sering meminta Pemohon untuk menjual mobil Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
2. **xxxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama bersama di kediaman orangtua Pemohon di Balle, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak. Anak pertama sudah menikah dan anak kedua dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2003 sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menyetujui Pemohon bekerja sebagai supir mobil lintas provinsi bahkan Termohon sering meminta Pemohon untuk menjual mobil Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sj



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon secara langsung di muka sidang agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak tahun 2003, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menyetujui Pemohon bekerja sebagai supir mobil lintas provinsi bahkan Termohon sering meminta Pemohon untuk menjual mobil Pemohon. Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2015, dimana Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) tahun lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Oktober 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P., sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Oktober 1994 hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti P., telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti penyebab pertengkaran Termohon tidak menyetujui Pemohon bekerja sebagai supir mobil lintas provinsi bahkan Termohon sering meminta Pemohon untuk menjual mobil Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2015 / selama 8 tahun dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح  
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا  
ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut posita angka 7 dan petitum angka 3 dalam surat permohonannya mengenai hak asuh anak, olehnya itu Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Surianti, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Surianti, S.E.I.**

### Perincian Biaya:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | : Rp100.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp210.000,00

4. PNBK Panggilan : Rp20.000,00

5. Redaksi : Rp10.000,00

6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)